



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :100.3.3.2/Kep.390-Bag.Orgs/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Lampiran I Angka II Huruf C Poin 1 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 2 Maret 2023

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.390–Bag.Orgs/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
STANDAR KOMPETENSI JABATAN  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Penanggung Jawab : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.
- Ketua : Aryawan Setiadi, S.STP, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- Sekretaris : Moch. Ardi Roman Senjaya, S.STP, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Anggota :
1. Andi Noerwansyah, S.Sos., M.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  2. Vickry Fakhrizal, S.Sos., MM, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  3. Yohan Ramdani, SH, MM, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  4. Syafana Muzawir, S.AB, MM, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  5. Deskiawan Maulana, S.STP, Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  6. Raden Arham Nasrulloh, S.I.P, Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  7. Raden Muhammad Mulyana Adisukma, S.Sos, Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  8. Vivi Noviani, S.Sos, Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  9. Ulfah Ma'rifah, S.STP, Analis Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  10. Rheza Rahman Hidayat S.Psi, Analis Diklat pada Bidang Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  11. Geri Rivaldi, S.STP, Analis Pengembangan Karir pada Bidang Mutasi, Promosi dan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

12. Arezy Aditia Fauzi, S.STP, Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Bidang Mutasi, Promosi dan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Setiadi Hermawan, S.T., Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
14. Yunita Rahmawati Hazanah, S.IP, Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
15. Akbar Nugraha, S.IP, Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.390–Bag.Orgs/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
STANDAR KOMPETENSI JABATAN  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BANDUNG BARAT

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

a. TUGAS POKOK

Mengumpulkan, menyusun dan memverifikasi data yang dibutuhkan dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

b. FUNGSI

Pengumpulan, penyusunan dan pemverifikasian data yang berkaitan dengan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

c. RINCIAN TUGAS

1. Penanggung Jawab

Mengarahkan dan mengendalikan tugas Tim serta merumuskan rencana kegiatan Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

2. Ketua

- a) Membuat rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- b) Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- c) Mengoordinasikan proses penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; dan
- d) Menyampaikan hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

3. Sekretaris

- a) Membantu dan memfasilitasi Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b) Menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, lokakarya atau workshop; dan
- c) Mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

4. Anggota

- a) Mengumpulkan dan mengolah seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- b) Melakukan wawancara dengan para pihak (pemegang jabatan, atasan langsung dan pimpinan penentu kebijakan) untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan;
- c) Melakukan diskusi, lokakarya atau workshop; dan

d) Menyusun hasil akhir Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN